

**EFEKTIVITAS LEMBAGA DESBUMI DALAM MELINDUNGI
BURUH MIGRAN DI DESA WONOASRI JEMBER
PERSPEKTIF PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Misbachul Rochim

NIM. S20193066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**EFEKTIVITAS LEMBAGA DESBUMI DALAM MELINDUNGI
BURUH MIGRAN DI DESA WONOASRI JEMBER
PERSPEKTIF PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Misbachul Rochim

NIM. S20193066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Disetujui Pembimbing** SIDDIQ
J E M B E R



ST. Sariroh, S.H.I., M.H.
NIP. 199202252019032014

**EFEKTIVITAS LEMBAGA DESBUMI DALAM MELINDUNGI
BURUH MIGRAN DI DESA WONOASRI JEMBER
PERSPEKTIF PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis
Tanggal: 21 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.M.
NUR. 202012187

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

2. ST Sariroh, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

NIP. 199111072018011004


FAKULTAS SYARIAH

REPUBLIC INDONESIA

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S. Al-Qashash [28]: 26).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PPPA Daarul Qur'an, 2009), 354.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk almarhumah Ibu saya, saya meyakini berkat doanya yang selalu mengiringi langkah saya hingga saat ini, sehingga saya mampu bertahan dan terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada keluarga saya, Ayah dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seseorang spesial yang selalu ada untuk saya sampai detik ini. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman saya atas motivasi dan bantuannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu penulis sampaikan kepada Allah SWT dan KaruniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan program Sarjana Ilmu Syariah dan Hukum Program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul Efektivitas Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Prespektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017.

Kelancaran penyelesaian tugas akhir ini karena bantuan serta dukungandari banyak pihak. Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantudalam pembuatan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama masa perkuliahan;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa Syariah selama perkuliahan;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan;
4. Ibu ST. Sariroh, S.H.I., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang tak pernah lelah untuk mengingatkan, mengarahkan serta membimbing dengan sabar hingga penyusunan skripsi selesai;

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Program Hukum Tata Negara yang saat ini telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Lembaga Desbumi di Desa Wonoasri yang telah membantu penulis selama menjalani penelitian di Lembaga Desbumi Desa Wonoasri;

Namun, dalam skripsi ini tentu tidak sempurna, baik dari segi bahasa maupun susunan penulisannya. Karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar penulis dapat menulis lebih baik lagi.



Jember, Agustus 2023

Misbachul Rochim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Misbachul Rochim, 2023: *Efektivitas Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran di Desa Wonoasri Jember Perspektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tenaga Kerja Indonesia*

Kata Kunci: Efektifitas, Desbumi, Buruh Migran, Peraturan Desa Wonoasri

Desa Wonoasri memiliki lembaga desbumi yang bertugas melindungi buruh migran sesuai dengan prespektif pasal 9 Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017. Beberapa masalah buruh migran di Desa Wonoasri seperti masalah ekonomi buruh migran maupun dalam keluarganya, para buruh migran yang tengah bekerja di luar negeri juga tak luput dari masalah, contohnya masalah kekerasan yang kerap kali menimpa buruh migran. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan syarat buruh migran yang tengah bekerja di luar negeri telah terdata di lembaga Desbumi sehingga Desbumi dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada buruh migran ataupun pada keluarga yang ditinggalkan oleh buruh migran. Akan tetapi nyatanya di Desa Wonoasri masih adanya buruh migran yang ilegal dan beberapa permasalahan tersebut belum sepenuhnya di atasi oleh desbumi.

Fokus Penelitian : 1) Bagaimana efektivitas lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran Perspektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia? 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan solusi lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran?

Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran Perspektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat dan solusi lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode dari Miles dan Haberman yang terdiri dari 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran sesuai Peraturan Desa Wonoasri nomor 4 tahun 2017 Desa Wonoasri sudah efektif dalam melindungi buruh migran. Namun, terdapat dua tugas yang kurang maksimal. 2) Faktor penghambat lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran yaitu buruh migran tidak tertarik mengikuti sosialisasi pentingnya legalitas dan sosialisasi permasalahan-permasalahan buruh migran hingga pemberdayaan ekonomi yang diadakan desbumi.

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Kajian Kepustakaan	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31

B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap Penelitian.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambar Objek Penelitian.....	40
1. Sejarah Desa Wonoasri.....	40
2. Kondisi Umum.....	40
3. Peta Desa Wonoasri.....	41
4. Sumber Penghasilan.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

NO	Uraian	Hal
4.1	Sumber Penghasilan Masyarakat	41
4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

NO	Uraian	Hal
4.1	Gambar Peta Administrasi Desa Wonoasri.....	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kenaikan angkatan kerja yang selalu bertambah setiap tahunnya. Dengan mengacu pada data yang didapat melalui BPS (Badan Pusat Statistik) pada bulan Februari 2022, jumlah tenaga kerja Indonesia mencapai 144,01 juta orang sementara tingkat pengangguran terbuka atau yang biasa juga disebut dengan TPT mencapai 5,83% pada bulan Februari 2022.¹

Sulitnya mencari pekerjaan membuat banyak orang pengangguran dan memilih jalan pintas sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau buruh migran. Buruh migran tidak hanya berasal dari Indonesia, mereka juga berasal dari Filipina, Myanmar, dan Kamboja, dan negara-negara di benua Asia lainnya. Saking banyaknya buruh migran yang berasal dari Indonesia, bahkan Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan pengirim buruh migran terbanyak.²

Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) buruh migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri pada tahun 2021 jumlahnya 72.624 orang, data ini diperoleh dari penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) pada tahun 2021. Jumlah tersebut kemudian dibedakan menjadi dua jenis yaitu buruh migran

¹ “Badan Pusat Statistik,” diakses pada 15 Oktober 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>.

² “Puskapol Fisip UI,” diakses pada 19 Oktober 2022 <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>.

yang dikirimkan oleh penempatan PMI formal dan penempatan tidak formal. Dari sekian banyak PMI yang ada di luar negeri, lebih dari 75% diantaranya ditempatkan oleh agent penempatan PMI informal.³

Pemberian perlindungan diberikan karena banyaknya kekerasan pada TKI/ buruh migran. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya data yang berasal dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Misalnya saat tahun 2017 saja ada 158 orang yang meninggal dunia dan harus dipulangkan ke Indonesia selaku negara asal para buruh.⁴

Disnaker (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menyebutkan bahwa Jember merupakan penyumbang pekerja Migran Indonesia terbesar kedua di Jawa Timur setelah Madura. Namun jumlah pekerja migran yang terdaftar masih rendah. Akhir tahun 2022 disnaker mencatat hanya 1.747 pekerja migran yang mendaftar secara legal. Kadisnaker Jember Bambang Rudianto, Sabtu 15 April 2023 mengungkapkan, masih banyak PMI lain yang tidak tercatat di Disnaker, karena memang ilegal sehingga tidak terdaftar. Data terakhir PMI bermasalah tahun ini di Jember 46 orang, meninggal 16 orang, serta sakit 6 orang. Sedangkan di Desa Wonoasri sendiri jumlah buruh migrannya cukup banyak yaitu 42 orang yang terdaftar secara legal.

Perlindungan kepada warga negara merupakan kewajiban dan hal yang penting untuk dilakukan oleh negara manapun termasuk negara Indonesia.

³ Muhammad Choirul Anwar, "Bukan Cuma Pembantu, Ini Ragam Pekerjaan TKI di Luar Negeri", *kompas.com*, diakses pada 25 November 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/06/163050026/bukan-cuma-pembantu-ini-ragam-pekerjaan-tki-di-luar-negeri?page=all>

⁴ "Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia," diakses pada 19 Oktober 2022, [https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf)

Aturan terkait perlindungan pekerja migran diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2001 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Desa Wonoasri merupakan desa dengan penduduk terbanyak yang bekerja menjadi buruh migran di Kabupaten Jember. Dalam melindungi buruh migran di Desa Wonoasri sendiri terdapat Peraturan Desa Wonoasri nomor 4 tahun 2007 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal di Desa Wonoasri.⁵ Adanya peraturan ini dibuktikan dengan eksisnya sebuah lembaga yang diberi nama Desbumi. Lembaga ini merupakan lembaga yang berasal dari sebuah inisiatif beberapa lembaga yang terdiri dari migrant Care, Mampu (Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan), dan Migrant Care.⁶

Pembentukan Desbumi sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah melalui desa telah memberikan usaha agar masyarakat bisa bermigrasi dengan aman. Desbumi di Desa Wonoasri merupakan salah satu program yang dijalankan untuk melindungi buruh migran. Desbumi di Desa Wonoasri memiliki program memberikan layanan ke masyarakat sebelum menjadi buruh migran, ketika menjadi buruh migran, dan setelah menjadi buruh migran. Desbumi di Desa Wonoasri juga mewujudkan kepeduliannya terhadap buruh migran dengan cara memberikan berbagai pengetahuan terkait kegiatan-kegiatan dan hal yang terdapat dalam buruh migran misalnya seperti pelatihan,

⁵ Sekretariat Desa. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota keluarganya Asal di Desa Wonoasri.

⁶ Abdul Djalil Hakim, "Di Nusa Tenggara Timur Ada Desa Peduli Buruh Migran," tempo.co, diakses pada 26 November 2022 <https://nasional.tempo.co/read/800047/di-nusa-tenggara-timur-ada-desa-peduli-buruh-migran>.

literasi tentang keuangan, penindakan atau penanganan kasus, dan berbagai perlindungan lainnya yang diberikan kepada para buruh migran berupa perlindungan ekonomi dengan memberikan program tertentu serta perlindungan sosial.⁷

Adanya Desbumi di Desa Wonoasri memiliki harapan besar pada desa agar bisa menjadi pemerintah yang dekat dengan masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan berupa layanan pemberian informasi terkait data dan informasi mengenai bagaimana cara bermigrasi yang aman. Desbumi di Desa Wonoasri juga memberikan pelayanan berupa dokumen sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengurus dokumen, layanan ekonomi berupa pengembangan usaha oleh mantan buruh migran, layanan berupa penyelesaian kasus atau pengaduan mengenai kasus-kasus tertentu yang dialami oleh buruh migran, pemberian sosialisasi mengenai cara migrasi yang aman.

Desbumi di Desa Wonoasri memiliki struktur kelembagaan berupa ketua, sekretaris dan bendahara serta beberapa divisi demi terlaksananya kegiatan lembaga Desbumi misalnya divisi informasi, divisi untuk menangani kasus, dan divisi khusus informasi. Pengurusnya dari kalangan masyarakat, kader desa, babinsa, mantan buruh migran, dan pihak-pihak yang lainnya yang memiliki kepentingan dengan desa Wonoasri.⁸

Pada Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 yang mana Desa Wonoasri memberikan jaminan dan perlindungan kepada calon TKI, TKI dan

⁷ “Bappenas.” diakses pada 26 November 2022 <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/migrant-care-3/>

⁸ “Migran Care.” diakses 26 November 2022 <https://migrantcare.net/desbumi/>

keluarganya, memberikan pelayanan data, informasi juga administrasi di tingkat Desa, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, melakukan pemberdayaan ekonomi bagi TKI dan keluarganya dalam rangka meningkatkan perekonomian.

Jadi maksud dan tujuan dari implementasi Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 tahun 2007 dan juga berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya ada beberapa permasalahan baik secara hukum maupun problematika sosial yang dimana hal tersebut dijadikan acuan oleh pemerintah desa untuk meresmikan lembaga Desbumi guna membantu dan juga mengawal masyarakat di Desa Wonoasri.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan sedikit bocoran berupa problematika yang dialami oleh masyarakat Desa Wonoasri yaitu antara lain lembaga Desbumi membantu dalam hal legalitas dan juga pengurusan data untuk para calon TKI atau buruh migran serta membantu membantu perizinan baik sebelum ke luar negeri dan kontrak kerja selama berada di sana. Lembaga Desbumi juga mengawal serta memberikan arahan terhadap keluarga yang ditinggal ke luar negeri untuk menjadi buruh migran seperti halnya masalah ekonomi yang biasa ada di dalam keluarga buruh migran. Problematika tidak berhenti di situ saja, buruh migran yang tengah bekerja di luar negeri juga tak luput terkena masalah, contohnya masalah kekerasan yang kerap kali menimpa buruh migran. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan syarat buruh migran telah terdata di lembaga Desbumi. Data yang dimiliki oleh buruh migran tersebut merupakan data yang legal

sehingga Desbumi bisa membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada buruh migran ataupun pada keluarganya. Tetapi nyatanya di Desa Wonoasri masih banyak buruh migran yang memilih menjadi buruh migran yang ilegal. Permasalahan-permasalahan seperti yang telah disebutkan tersebut lembaga desbumi juga belum menyelesaikan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana efektivitas lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran pada Pemerintahan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Efektivitas Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran di Desa Wonoasri Perspektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran Perspektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan solusi lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan penentu arah tujuan dari penelitian ini, yang mengacu pada masalah sebelumnya.⁹ Dari fokus penelitian di atas tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran Perspektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat dan solusi lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berupa ilmu pengetahuan mengenai keberadaan lembaga pelindung buruh yang ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah sesuai dengan sistem ketatanegaraan atau tidak.
 - b. Memberikan informasi baru mengenai penerapan tugas lembaga pelindung buruh yang ada di Indonesia. Apakah lembaga pelindung buruh di Indonesia bisa menjalankan tugasnya atau tidak. Jadi dengan adanya penelitian ini bisa diperoleh informasi terbaru terkait hal tersebut.

⁹ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press,2017), 51.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Diharapkan sebagai tempat yang mampu memberikan ilmu, wawasan, atau referensi bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswinya terutama mahasiswa atau mahasiswi yang tengah mengerjakan skripsi.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baru terkait lembaga pelindung buruh Desbumi yang mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tengah bekerja menjadi buruh migran ataupun masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi buruh migran.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi wawasan baru mengenai lembaga pelindung buruh Desbumi yang mempunyai peranan penting bagi buruh migran yaitu sebagai lembaga yang diharapkan bisa memberikan perlindungan dan jaminan HAM ketika buruh migran bekerja serta dapat menjadi lembaga yang paling dekat dengan buruh migran karena memang tugasnya untuk memberikan pelayanan baik itu berupa pelayanan berkas atau dokumen, pemberangkatan, informasi, sampai perlindungan buruh migran.

E. Definisi Istilah

1. Efektivitas

Kata efektivitas menurut KBBI memiliki makna ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹⁰ Efektivitas menurut Mardiasmo adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran sebuah organisasi yang tujuannya untuk mencapai sebuah proses bekerja yang lebih maksimal lagi dalam menuntaskan suatu tugas.¹¹

2. Desbumi

Desbumi merupakan sebuah lembaga yang berasal dari inisiatif berbagai pihak lokal dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan pada buruh migran khususnya buruh migran perempuan dimulai saat buruh migran tersebut masih berada di desa.¹² Desbumi merupakan salah satu lembaga penting untuk para buruh migran karena melalui Desbumi mereka bisa mendapatkan berbagai pelayanan berupa informasi terkait dengan bagaimana cara bermigrasi ke luar negeri dengan aman sehingga para buruh migran bisa merasakan ketenangan ketika bekerja di sana. Desbumi juga memberikan pelayanan di bidang pengurusan surat atau data-data yang dibutuhkan untuk keberangkatan para buruh migran. Serta memberikan perlindungan berupa layanan apabila ada hal yang tidak

¹⁰ "Efektivitas" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 28 September 2022, <https://kbbi.web.id/implementasi>

¹¹ Shofiana Syam, "Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur," *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4, No. 2, (Agustus, 2020): 128. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>

¹² "Migran Care," diakses pada 20 Oktober 2022 <https://migrantcare.net/desbumi/>

diinginkan misalnya berupa kasus kepada para buruh migran di negara tempatnya bekerja.¹³

3. Buruh Migran

Buruh migran atau yang biasa juga disebut dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁴ Buruh Migran menurut PBB atau Persatuan Bangsa-bangsa adalah seseorang yang terlibat atau dilibatkan dalam suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah di negara lain.¹⁵ Tak hanya buruh migran, istilah yang digunakan untuk orang yang bekerja di luar negeri adalah pekerja migran yang dalam hal ini ILO (international labour organisation) menyebutkan bahwa pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja.¹⁶

4. Desa Wonoasri

Desa yang berada di Kecamatan Tempurejo ini berdiri pada tahun 19 Mei 1994. Pendiri desa ini adalah seorang pria yang bernama Bapak

¹³ Rohimi, "Bimbingan Mantan Buruh Migran Melalui Program DESBUMI di Desa Darek Kabupaten Lombok Tengah," *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2022): 11. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Irsyad>

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Nurul Aeni, "Eksistensi Buruh Migran Perempuan dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati," *Jurnal Litbang*, Vol. XIII, No. 2 (Desember 2017): 141. <https://ejurnal-litbang.patikab.go.id/index.php/jl/article/view/101/95>

¹⁶ ILO, *Perlindungan & Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2006), 4.

Kasian yang juga menjabat sebagai kepala desa pertama. Desa Wonoasri merupakan desa yang mana penduduknya terdiri dari warga desa Wonoasri asli dan sebagian lainnya merupakan warga desa yang berasal dari desa tetangga. Di dalam desa ini terdapat hutan yang dinamakan hutan kraton. Pada zaman dahulu hutan ini merupakan bagian dari sebuah kraton kedaton kerajaan. Kerajaan ini awalnya merupakan wilayah Desa Sanenrejo.

Sumber daya alam di Desa Wonoasri bisa dibilang melimpah, dibuktikan dengan banyaknya lahan perkebunan khususnya perkebunan karet. Tak heran jika masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan petani karet, namun tidak menutup kemungkinan juga masyarakat lainnya berprofesi sebagai pedagang. Di luar pekerjaan di desa itu, warga desa Wonoasri yang kebanyakan perempuan juga bekerja sebagai buruh migran. Hal ini yang menyebabkan desa wonoasri membutuhkan sebuah lembaga yang khusus menangani permasalahan buruh migran.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti sebagaimana berikut ini:


Bab I membahas mengenai konteks, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilakukan,

Bab II mendeskripsikan mengenai kajian pustaka, berisi tentang penelitian dahulu, kajian teori sebagai kunci untuk ditemukannya jawaban dalam penelitian.

Bab III berisikan terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai proses untuk menjawab persoalan atau rumusan masalah, dan juga untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bab IV berisi hasil penelitian, yang memuat penyajian data, tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan dari fakta yang ada di lapangan.

Bab V memuat penutupan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada kajian pustaka memuat berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penelitian dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Nova Andriani, 2019. Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia¹⁷

Skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap buruh migran di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan mengenai perlindungan buruh tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran di Indonesia atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya secara keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja memuat aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam memperjelas inti dari isi skripsi tersebut, penulis menjelaskan juga mengenai landasan hukum mengapa buruh migran harus dilindungi dan upaya pemerintah untuk melindungi buruh migran.

¹⁷ Nova andriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 58.

Persamaanya ada dalam judul skripsi penulis adalah keduanya sama sama membahas mengenai perlindungan pada buruh migran yang bekerja di luar negeri. Meskipun sama, skripsi tersebut memiliki perbedaan yakni hanya terfokus pada solusi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menimpa buruh bukan seperti judul penulis yang fokus pada Undang-Undang desa yang mengatur mengenai sebuah lembaga atau organisasi pelindung buruh yang tengah bekerja di luar negeri.

2. Alfadharma Arliyando, 2018. Penelitian yang berjudul Eksistensi E-KTLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migra Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Alfadharma Arliyando menyebutkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan maka para Pekerja Migran Indonesia atau buruh migran harus memiliki E-KTKLN. Penggunaannya pun diatur oleh negara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah. Serta peraturan lain yang membahas mengenai kewajiban memiliki E-KTKLN yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

¹⁸ Alfadharma Arliyando, “Eksistensi E-KTLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migra Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), 5.

Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu membahas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada buruh migran salah satunya dalam hal perlindungan penempatan tenaga kerja. Perbedaannya yaitu penulis membahas lembaga DESBUMI sebagai salah satu organisasi yang turut aktif dalam memberikan perlindungan beserta informasi pada masyarakat yang tertarik menjadi buruh migran atau yang sudah menjadi buruh migran. Perlindungan yang diberikan juga bukan hanya pada buruh migran melainkan pada keluarga buruh migran. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan para Pekerja Migran Indonesia atau buruh migran melalui E-KTKLN.

3. Angga Putra Mahardika, 2020. Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁹

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya adanya perlindungan hukum atas kasus tindak pidana yang di alami oleh buruh migran seperti kasus perdagangan orang dan juga kasus buruh ilegal yang marak terjadi di Indonesia. Hal ini di sebabkan masyarakat yang mengeluh atas Banyaknya tahapan yang harus dilalui untuk menjadi pekerja migran membuat masyarakat menjadi lelah dan akhirnya menempuh jalan pintas yakni dengan berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal. Dalam skripsi

¹⁹ Angga Putra Mahardika, “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 75.

ini juga dijelaskan beberapa peraturan yang telah di buat pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap kasus kasus tersebut antara lain yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (UU TPPO).

Persamaannya adalah skripsi ini membahas mengenai perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri, Namun perbedaannya terletak pada kasus yang ada, skripsi yang ditulis oleh Angga Putra Mahardika ini lebih masuk ke contoh kasusnya yakni berupa tindak pidana perdagangan orang yang harus bena-benar ditindak oleh pemerintah, sementara saya hanya membahas mengenai peran lembaga DESBUMI dalam memberikan perlindungan terhadap para buruh migran di luar negeri tanpa menjelaskan kasusnya secara lebih rinci.

4. Dede Wahyudi, 2019. Skripsi yang berjudul Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru).²⁰

Hasil dari skripsi ini adalah perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan

²⁰ Dede Wahyudi, “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), 97.

diterapkannya perlindungan ini di luar negeri. Faktor yang menjadi hambatan tersebut terdiri dari kurangnya pengarahan tentang hukum ke buruh migran, serta ketika terjadi masalah pada buruh migran tersebut, ia tidak melaporkannya sehingga tidak bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Belum lagi permasalahan yang lain misalnya seperti masalah pendidikan para buruh migran yang masih rendah sehingga tidak bisa dengan mudah paham pada apa hukum. Dengan adanya hal-hal tersebut penulis skripsi ini kemudian menuliskan beberapa solusi yang bisa dianggap sebagai jalan keluar atas terjadinya permasalahan yang terjadi pada para buruh migran, solusi tersebut diantaranya adalah bursa kerja pada para buruh migran dengan pihak yang bertanggung jawab atas buruh migran tersebut misalnya dengan perusahaan yang akan menyalurkan mereka ke luar negeri sehingga perlindungan akan lebih lancar dan penempatan para buruh migran tersebut tidak merugikan buruh migran itu sendiri.

Persamaan yang ada antara skripsi yang ditulis oleh Dede Wahyudi terletak pada topiknya yang membahas mengenai perlindungan buruh migran, perbedaannya terletak pada isi rumusan masalah di mana Dede Wahyudi lebih memfokuskan hambatan yang terjadi pada proses pemberian perlindungan hukum kepada para buruh migran Indonesia.

5. Intan Lailatul Mahmudah, 2020. Skripsi yang berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh

BP2MI Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Masalah).²¹

Dalam skripsi ini, perlindungan ditinjau dari sisi hukum dan secara agama, hal ini dibuktikan dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Masalah. Intan Lailatul Mahmudah dalam skripsinya juga menjelaskan mengenai perlindungan yang diberikan oleh BP2MI Tulungagung kepada para pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada para buruh migran. Penulis di sini ingin menjelaskan bagaimana BP2MI menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada para buruh migran termasuk ketika pra penempatan. Namun dalam perkembangannya tidak bisa sesuai dengan ekspektasi karena adanya kendala yang dirasakan. Metode yang digunakan yaitu penelitian empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta kualitatif.

Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Intan Lailatul Mahmudah ini menggunakan sumber-sumber hukum islam sedangkan skripsi yang saya tulis sama sekali tidak menggunakan dasar hukum islam. Persamaannya adalah skripsi ini sama sama membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan pada buruh migran.

²¹ Intan Lailatul Mahmudah, "Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Masalah)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 21.

B. Kajian Teori

Dalam menentukan hasil penelitian tentu terdapat kajian teori sebagai landasan dalam menentukan analisis penelitian yang lebih kongkrit. Serta dapat dikaji secara sistematis. Adapun kajian teori dari penelitian ini yakni:

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari suku kata efektif, yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mendapatkan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diimpikan dengan hasil yang didapatkan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan cara dalam menilai. Efektivitas erat kaitannya dengan efisiensi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Athur G. Gedeian dkk, bahwa semakin besar pencapaian tujuan organisasi semakin besar pula efektifitasnya.²²

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa jika pencapaian tujuan-tujuan semakin besar maka semakin besar pula efektifitasnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pencapaian tujuan yang besar maka semakin besar pula hasil yang didapat dari tujuan tersebut.

²² Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 56.

Menurut pendapat ahli Ibnu Syamsi, menyatakan bahwa efektivitas ditekankan pada efek dan hasil serta tidak mengaitkan pengorbanan yang dilakukan dalam mencapainya.²³

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian dari efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran *doing the right things*. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²⁴

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai

²³ Ibnu Syamsyi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1988), 2.

²⁴ Tobing joshep, *Kiat Menjadi Supervisor Handal* (Surabaya: Erlangga, 2011), 29.

sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:²⁵

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlabar
- 5) Pencarian sumber daya

Sedangkan menurut Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:²⁶

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

²⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012): 3.

²⁶ Richard M. Steers. *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 53.

- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran di Desa Wonoasri perspektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:²⁷

- 1) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan

²⁷ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan" *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014): 10.

sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

2) Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

3) Pendekatan Proses

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2. Lembaga Desbumi

Desbumi merupakan organisasi yang berada dibawah naungan pemerintah tepatnya desa, hal ini juga memungkinkan desa dan Desbumi bekerja sama dalam mencapai satu tujuan yakni untuk selalu melindungi

warga negara Indonesia yang menjadi buruh agar terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan dan selamat sampai kembali lagi ke Indonesia. Adanya Desbumi juga merupakan salah satu upaya negara dalam memberikan pelayanan publik yang baik bagi para masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan informasi dan informasi tersebut sudah tersaji melalui kehadiran Desbumi di berbagai desa di Indonesia.

Melalui Desbumi, desa menjadi otoritas negara paling depan yang berhadapan dengan masyarakat, berperan lebih aktif dalam melayani dan melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Inisiatif ini merupakan kerja bersama antara organisasi masyarakat sipil, Komunitas keluarga buruh migran dan pemerintah desa. Secara kelembagaan Desbumi berada di bawah naungan pemerintah desa. Namun struktur kelembagaan Desbumi juga melibatkan secara partisipatoris masyarakat sipil, seperti kader desa, mantan buruh migran, Babinsa dan pemangku kepentingan desa yang lain. Struktur Desbumi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Divisi-divisi/ bagian Kerja yang meliputi Informasi, penanganan kasus dan Sosialisasi/Desiminasi Informasi.

Tugas dan Peran dalam desbumi Peraturan Desa Wonoasri nomor 4 tahun 2017 pasal 4 sebagai berikut:²⁸

- a. Melakukan pemeriksaan kebenaran data dan tandatangan hingga lengkap.

²⁸ Sekretariat Desa. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal di Desa Wonoasri, pasal 4.

- b. Meminta informasi kepada dinaker secara resmi terkait kelengkapan dokumen calon TKI
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara bermigrasi yang aman dan benar
- d. Pemberian informasi terkait biaya calon TKI secara rinci
- e. Pemberian bantuan kelengkapan dokumen yang diperlukan
- f. Mengarsipkan kelengkapan dokumen dari sponsor dan disnaker
- g. Mendampingi kasus buruh migran
- h. Melakukan pemberdayaan ekonomi
- i. Meningkatkan kapasitas SDM
- j. Mendata bersa dengan pemerintah desa
- k. Bekerjasama dengan pihak yang peduli terkait perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
- l. Melakukan akses indormasi dengan BNP2TKI

3. Buruh Migran

Menurut departemen sosial, buruh migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik dalam maupun luar negeri, secara legal maupun tidak dan bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan.²⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, mengartikan PMI adalah setiap

²⁹ “Buruh Migran” Puskapol Fisip UI, diakses pada 17 November 2022, <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>.

warga yang hendak, sedang, atau sudah bekerja dan menerima gaji di luar wilayah Indonesia.³⁰

Secara umum buruh migran atau yang biasa juga disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan Warga Negara Indonesia yang tengah mengadu nasib (mencari nafkah) di luar negeri dengan bekerja di sana selama beberapa waktu tertentu. Kebanyakan buruh migran yang bekerja di luar negeri merupakan orang yang berasal dari desa. Alasan mereka pergi ke luar negeri dan menetap di sana selama bertahun-tahun adalah karena di Indonesia lapangan pekerjaannya hanya sedikit selain itu upah yang diberikan oleh para pemilik usaha sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup para pegawainya. Buruh migran sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Menurut Undang-Undang perlindungan tenaga kerja migran, Pekerja Migran Indonesia atau PMI merupakan warga Negara Indonesia yang sudah bekerja atau hendak bekerja di luar negeri. BP2MI yang merupakan singkatan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini berperan penting dalam menyalurkan PMI ke luar negeri.³¹

Buruh migran yang biasanya kita kenal dengan sebutan tenaga kerja Indonesia atau TKI, merupakan masyarakat Indonesia yang

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

³¹ E. Elviandri, A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (Mei 2022): 245 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>

mencukupi syarat-syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan juga mendapatkan penghasilan.³²

Menjadi buruh migran harus penduduk yang memiliki umur sesuai batas usia kerja. Tujuan dari adanya pilihan batasan umur tersebut agar pengertian yang diberikan sedapat mungkin dalam menggambarkan kenyataan yang sebetulnya. Jadi setiap warga bebas memilih batasan umur yang berbeda sesuai situasi buruh migran di setiap Negara.³³

4. Pemerintahan Desa

Kata pemerintah desa berasal dari kata dasar yakni asalnya dari pemerintah adalah pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.³⁴ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, desa memiliki pemerintahan sendiri yang kemudian disebut dengan pemerintahan desa.

a. Pengertian Desa

Berdasarkan isi dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat (1).

³³ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), 3.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada 27 November 2022 <https://kbbi.kata.web.id/pemerintah-desa/>

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Beberapa ahli juga menjelaskan mengenai apa itu desa, diantara ahli itu adalah Sutardjo Kartohadikusumo, ia menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah yang turut mengungkapkan pendapatnya mengenai apa itu desa menjelaskan bahwa desa adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri.

Desa dan kota memiliki perbedaan yang mencolok, hal itu bisa dilihat dari segi mata pencahariannya. Di desa sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan lebih berfokus kepada sumber daya alam, sebaliknya di kota hampir sebagian penduduknya bekerja sebagai pekerja kantoran atau industri.

b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Di dalam Desa juga ada pimpinan ada juga pembantu, pimpinan terdiri dari kepala desa sedangkan pembantu dibagi menjadi 3 yakni sekretariat desa yang tugasnya memberikan pelayanan yang dipimpin oleh sekdes (sekretaris desa). Ada juga pelaksana teknis yang tugasnya untuk

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

membantu kepala desa dalam mengurus keagamaan, pengairan dan yang lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah pembantu desa di bidang wilayah. Wilayah yang dimaksud di sini adalah dusun. Jadi nantinya akan ada beberapa kepala dusun untuk membantu kepala desa dalam urusan kewilayahan.³⁶ Adanya pemerintahan desa juga menjadi salah satu alasan mengapa peraturan di desa bisa terbentuk.

5. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2007

Setiap pemerintah daerah mempunyai pemimpin daerah, pemimpin daerah menurut herber mempunyai otoritas berdasarkan hukum, yang mana Masyarakat harus memiliki ketaatan yang wajib terhadap tata tertib (aturan) bukan terhadap perorangan (pemimpin daerah) yang ditegakkan secara hukum dan pemerintah berhak untuk mengeluarkan suatu perintah sesuai dengan peraturan yang ada.³⁷ Peraturan Desa ini merupakan peraturan yang dibentuk sebagai tindakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Di dalamnya berisi tentang perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya yang berasal dari Desa Wonoasri.

Ketentuan Umum Perdes Wonoasri Nomor 4 Tahun 2007 yaitu Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja


³⁶“Unissula Repository” diakses pada 27 November 2022, <http://repository.unissula.ac.id/17185/6/bab%20II.pdf>

³⁷ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber. (Depok: Pustaka Raja, 2022), 138.

yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah. Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.³⁸

Desa peduli buruh migran atau selanjutnya disebut Desbumi, hal ini merupakan inisiatif lokal yang dibangun untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran terutama perempuan sejak dari Desa. Paralegal dari desbumi yang orientasinya mengadvokasi peraturan Desa dalam rangka penataan aset Desa dan Layanan bantuan hukum, paralegal yang bisa mendampingi kasus TKI dan Calon TKI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember yang selanjutnya disingkat Disnakertrans Kab. Jember merupakan salah satu perangkat daerah yang berwenang dalam pendampingan TKI di wilayah Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Sekretariat Desa. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal di Desa Wonoasri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini lebih mengarah pada bagaimana hukum positif secara nyata (*empirical*) ada pada masyarakat.³⁹ Pada penelitian ini lebih melakukan pengkajian akan adanya suatu hukum positif yang diterapkan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini juga mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum positif secara nyata pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis akan diterapkannya dan berlakunya hukum positif pada masyarakat. Sehingga nantinya berdasarkan fakta-fakta secara langsung dari masyarakat akan diketahui bagaimana cara kerja hukum positif pada masyarakat.⁴⁰

Pelaksanaan penelitian hukum dilakukan menggunakan pendekatan penelitian sebagai langkah untuk memperoleh informasi terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.⁴¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan konseptual.

³⁹ Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret 2014): 29, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79-83.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 91.

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang pelaksanaannya memiliki ketentuan serta kaitannya dengan Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terkait dengan konsep yang akan dipakai mengenai efektivitas lembaga desbumi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo. Alasan peneliti memilih Desa Wonoasri karena pada desa tersebut penduduknya banyak yang bekerja sebagai buruh migran dan terdapat masalah karena adanya buruh migran yang ilegal dan tidak terdaftar di desbumi.

Secara subyektif dengan adanya problrm tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas terlaksananya Perdes wonoasri no 4 tahun 2017 dengan efektifitas lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran di Desa Wonoasri..

C. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat, sementara sumber data sekunder

didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Sumber Data Primer.

1. Sumber Primer

a. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui wawancara.⁴²

- 1) Ibu Sri Juma'ati selaku ketua lembaga desbumi Desa Wonoasri
- 2) Bapak Suyitno selaku pengurus bagian penanganan kasus di lembaga desbumi Desa Wonoasri
- 3) Bapak Samiono selaku Kepala Dusun Kraton dan juga kapasitas lembaga desbumi
- 4) Bapak Rahmat selaku masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi buruh migran legal
- 5) Ibu Kesi selaku masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi buruh migran legal
- 6) Ibu Yuli selaku masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi buruh migran legal
- 7) Bapak Abdurrahman selaku masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi buruh migran ilegal
- 8) Ibu Marni selaku masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi buruh migran ilegal

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram: 2020), 124.

9) Ibu Ayu selaku masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi buruh migran illegal

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah peraturan tertulis yang menjadi acuan dan dasar penelitian ini, Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

3. Sumber Data Sekunder

Penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder untuk memperkuat data-data pada pelaksanaan penelitian. Data sekunder yang dimaksud disini berupa literasi yang digunakan pada pelaksanaan penelitian. Penggunaan dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bentuknya laporan menjadi bagian dari data sekunder yang terkait dengan penelitian digunakan dalam data sekunder penelitian

ini.⁴³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan mekanisme yang akan digunakan dalam memperoleh data. Dalam sebuah penelitian apabila tidak menggunakan teknik untuk mendapatkan data, maka akan mengalami

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 12.

kesulitan mengakses dan menyimpulkan data.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara berurutan (sistematis) terkait dengan temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.⁴⁵ Observasi dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fakta yang ada pada lapangan. Setelah itu dilakukan pencatatan terkait temuan fakta tersebut secara berurutan terhadap apa saja ditemukan selama kegiatan pengamatan.⁴⁶

Kegiatan observasi yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang baik melalui desbumi bagi buruh migran yang ada pada Pemerintahan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan penggalian informasi yang dilakukan melalui tanya jawab tentang subjek penelitian.⁴⁷ Penggunaan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R%D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 224.

⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 119, <http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi%20Ishaq.pdf>.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90-91, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

⁴⁷ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 12.

melakukan pemberian pertanyaan yang nantinya dijawab oleh subjek penelitian.⁴⁸ Melakukan interaksi serta berkomunikasi dengan subjek, kegiatan ini akan menghasilkan temuan-temuan yang ada di lapangan. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara langsung oleh subjek penelitian untuk menggali informasi yang nantinya tertuju pada pemberian informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang dilakukan secara sistematis dan berdasar pada rujukan penelitian terhadap efektivitas lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen dijadikan sebagai alat pengumpulan data.⁴⁹ Jika kita mengartikan dokumen secara luas maka akan menjurus kepada sumber yang telah diperoleh peneliti secara tertulis maupun lisan. Kemudian jika dimaknakan secara kecil dokumen mengarah kepada sumber yang didapatkannya secara tertulis saja. Jika secara spesifik dokumen berarti dokumen tertulis secara resmi.⁵⁰

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar-gambar pada saat penelitian berlangsung, salah satunya pada saat melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Selain menggunakan dokumen resmi yang digunakan guna menunjang data penelitian terkait

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 117, <http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book-Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi%20Tesis%20serta%20Disertasi%20Ishaq.pdf>

⁴⁹ Salim and Syahrums, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 125, <http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF.pdf>

⁵⁰ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), 113

dengan efektivitas lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran pada Desa Wonoasri Kec. Tempurejo, Kab. Jember perspektif peraturan Desa Wonoasri nomor 4 tahun 2017.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data metode dari Miles dan Haberman yang terdiri dari 3 alur yaitu: ⁵¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan sehingga mendapat kesimpulan final yang dapat ditarik, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu langkah dalam menyusun semua informasi yang didapatkan di lapangan, yang sebelumnya terisah menurut informasi narasumber, kemudian disajikan dalam bentuk teks dengan mengklasifikasikan atas pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya didapatkan melalui teknik observasi maupun wawancara dalam bentuk teks narasi.

3. Menarik kesimpulan

Dalam menyimpulkan perlu adanya data yang diverifikasi penelitian secara langsung terhadap arti-arti kemudian dikaji kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam membuat inti dari

⁵¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

penelitian maka perlu adanya pemisahan dari hal yang sifatnya spesifik diantara sesuatu bersifat umum mengenai problem yang terjadi pada lokasi maka baru bisa diambil kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Dalam mengukur kebenaran atau memeriksa kebenaran sangat penting untuk melaksanakan upaya terhadap apa yang diperoleh agar menjadi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Maka peneliti dalam penelitian ini menghubungkan antar pihak untuk mencoba kebenaran hasil dengan memeriksanya melalui beberapa sumber yang didapat. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beragam teknik untuk mengungkap data yang dilakukan kepada sumber data, dikerjakan dengan cara memeriksa terhadap sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.⁵²

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan
 - b. Pilih bidang
 - c. Pengurusan Lisensi
 - d. Keakraban dengan evaluasi lapangan

⁵² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2011), 330.

- e. Pemilihan dan penggunaan informan
 - f. Mempersiapkan peralatan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Pembatasan latar dan peneliti
 - b. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - c. Pengenalan hubungan peneliti lapangan
 - d. Penampilan
 - e. Jumlah waktu pengerjaan
 3. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
 4. Berperan serta sambil mengumpulkan data
 - a. Mencatat data
 - b. Analisis lapangan sesuai dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan data penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Wonoasri

Secara umum Desa Wonoasri penduduknya merupakan penduduk asli dan sebagian kecil berasal dari desa tetangga. Sebelum menjadi sebuah desa, Wonoasri merupakan wilayah hutan belantara yang biasa disebut hutan kraton, karena dahulu hutan ini bekas dari kraton kedaton yang termasuk ke dalam Desa Sanen Rejo. Pada tanggal 1994 berdirilah desa Wonoasri yang diprakarsai oleh Bapak Kasian yang pada hari itu juga dipilih menjadi kepala desa pertama kalinya.

2. Kondisi Umum


Secara geografis Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo terletak di selatan wilayah kecamatan. Luas wilayah Desa Wonoasri adalah 642.32 Ha. Jumlah penduduk 11.328 jiwa, dengan rincian 5.628 laki-laki dan 5.083 perempuan. Desa ini terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Kraton dan Dusun Curahlele yang berbatasan dengan:⁵³

- a. Sebelah utara yaitu Desa Sidodadi
- b. Sebelah selatan Desa Curah Nongko
- c. Sebelah barat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu
- d. Sebelah timur Desa Sanenrejo dan Desa Andongrejo

⁵³ Observasi di Desa Wonoasri, 29 September 2023

3. Peta Desa Wonoasri

Gambar 4.1.
Peta Administrasi Desa Wonoasri



Sumber: Dokumentasi Pribadi Pemerintahan Desa

4. Sumber Penghasilan

Sumber penghasilan masyarakat Desa Wonoasri bermacam-macam karena mata pencaharian penduduknya yang beragam. Berikut

merupakan sumber penghasilan masyarakat Desa Wonoasri :

Tabel 4.1

Sumber Penghasilan Masyarakat

No	Mata Pencarian	Jumlah Warga
1	Petani	1.135 Jiwa
2	Buruh Tani	1.658 Jiwa
3	Buruh Pabrik	1.568 Jiwa
4	Buruh migran	57 Jiwa
5	PNS	31 Jiwa
6	Anggota Polri	2 Jiwa
7	Anggota TNI	5 Jiwa

8	Pegawai swasta	345 Jiwa
9	Pedagang	875 Jiwa
10	Pensiunan PNS	9 Jiwa
11	Pensiunan TNI/Polri	7 Jiwa

Data dari tabel 4.1 memperlihatkan bahwa mata pencarian masyarakat Desa Wonoasri mayoritas adalah petani dan buruh tani. Sisanya bekerja sebagai buruh pabrik dan pegawai sebagai sumber penghasilannya. Hal yang menarik dari tabel tersebut yaitu jumlah buruh migran di Desa Wonoasri yang lumayan cukup banyak.

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya. Sistem pendidikan di Indonesia mencakup tingkat pendidikan dasar yaitu SD, tingkat pendidikan menengah yaitu SMP dan SMA, dan tingkat pendidikan tinggi mencakup perguruan tinggi dan universitas. Berikut merupakan tingkat pendidikan masyarakat Desa Wonoasri :

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Warga
1	Tamat S1 / S2	41 Jiwa
2	Tamat D1 /D3	- Jiwa
3	Tamat SMA sederajat	1.670 Jiwa
4	Tamat SMP sederajat	247 Jiwa
5.	Tamat SD sederajat	612 Jiwa

Data dari tabel 4.2 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Wonoasri rata-rata adalah tamatan SMA sederajat dan yang paling sedikit adalah lulusan sarjana. Penduduk yang tidak terdata

adalah penduduk yang putus sekolah, masih belum sekolah, dan masih menempuh pendidikan non formal yaitu PAUD dan TK.

B. Penyajian Data

Penyajian dan analisis data merupakan proses penyimpulan data yang sebelumnya telah dikumpulkan. Proses analisis data dilakukan apabila data sudah dirasa cukup dan penelitian dapat dihentikan. Hasil dari data yang telah dikumpulkan kemudian dijelaskan secara terperinci disertakan dengan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan saat melakukan penelitian.

Dengan demikian berikut ini merupakan data hasil dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Efektivitas lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran Perspektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia

Tolak ukur yang digunakan dalam mengukur efektifitas Lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran akan dijabarkan melalui beberapa poin. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman secara luas terkait penyelenggaraan lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran berdasarkan Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal di Desa Wonoasri.

Buruh migran di Desa Wonoasri berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Wonoasri no 4 tahun 2017 huruf a yang menyatakan: bahwa setiap tenaga kerja

Indonesia asal Desa Wonoasri memiliki hak sama untuk mendapatkan perlindungan.

Disebutkan dalam pasal 5 ayat 13 Peraturan Desa Wonoasri no 4 tahun 2017, dalam melaksanakan kewajibannya tersebut Desa Wonoasri membentuk Pemerintah Desa Wonoasri membentuk PPT Desbumi Sejahtera serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon TKI.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 berisi tujuan lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran. Hal ini bisa menjadi acuan sebagai tolak ukur yang digunakan dalam mengukur efektifitas Lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran akan dijabarkan melalui beberapa poin.

- a. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi calon TKI, TKI dan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wonoasri tentang jaminan dan perlindungan bagi calon TKI, TKI dan keluarganya adalah sebagai

berikut:

J E M B E R

Bapak Rahmat berprofesi sebagai buruh migran menyatakan bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan bagi calon TKI, TKI dan keluarganya Desbumi melaksanakan kerjasama para pihak yang peduli terhadap isu perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Desbumi juga melakukan akses informasi dengan BNP2TKI dan juga melakukan pendampingan kasus buruh migran dan keluarganya.⁵⁴

⁵⁴ Rahmat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023

Hasil wawancara kepada Bapak Rahmat sejalan dengan desbumi yang memberikan perlindungan terhadap buruh migran, dengan demberikan jaminan dan perlindungan bagi calon TKI, TKI dan keluarganya. Bapak Rahmat menjelaskan adanya kerjasama antara desbumi dan para pihak yang peduli terhadap isu perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu bapak Rahmat juga memberikan informasi bahwa desbumi melakukan akses informasi dengan BNP2TKI serta melakukan pendampingan kasus buruh migran dan keluarganya.

Pendapat lain dari Bapak Abdurrahman selaku masyarakat Desa Wonoasri yang bekerja sebagai buruh migran secara ilegal, menyatakan bahwa sejauh ini Desbumi kurang dalam melakukan perlindungan bagi calon buruh migran, buruh migran dan keluarganya, terbukti dari lambatnya desbumi dalam mengatasi kasus misalnya desbumi benar membantu pemulangan pekerja yang meninggal tetapi dalam pengurusannya seperti dipersulit dan memakan waktu lama.⁵⁵

Sedangkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan

benar adanya desbumi memberikan perlindungan terhadap calon TKI, TKI dan keluarganya tetapi dalam prosesnya dinilai mengalami keterlambatan.

- b. Memberikan pelayanan data, informasi dan administrasi di tingkat Desa

Menurut Ibu Sri juma'ati selaku Ketua Lembaga Desbumi Desa Wonoasri menjelaskan bahwa ada beberapa tugas lembaga desbumi

⁵⁵ Abdurrahman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 November 2023

dalam memberikan pelayanan data, informasi dan administrasi ditingkat desa yaitu.⁵⁶

- 1) Memeriksa kebenaran data, tandatangan serta memastikan terhadap semua pihak yang bertandatangan dalam kelengkapan dokumen
- 2) Meminta informasi resmi dari disnaker tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pemberangkatan Calon TKI
- 3) Memberikan dan Membantu pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI dan keluarganya.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Kesi masyarakat Desa Wonoasri yang menjadi buruh migran sebagai berikut:

Ibu Kesi buruh migran legal menyatakan bahwa sebelum keberangkatannya menjadi buruh migran Desbumi memberikan pengayoman dalam membantu para buruh migran seperti pelayanan data, informasi dan administrasi tingkat desa.⁵⁷

Hasil dari wawancara terhadap masyarakat yang berprofesi menjadi buruh migran dan bergabung di Desa Wonoasri menunjukkan bahwa Desbumi membantu dalam pelayanan data, informasi dan administrasi tingkat desa. Hasil wawancara ini sejalan dengan keefektivan lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran dengan terlaksanakannya bantuan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

⁵⁶ Sri Juma'ati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Oktober 2023

⁵⁷ Kesi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 November 2023

Sedangkan pendapat lain dari Ibu Marni buruh migran yang ilegal sebagai berikut:

Ibu Marni buruh migran ilegal menyatakan bahwa jika bergabung dengan desbumi mengurus datanya ribet karena banyak sekali dokumen untuk kelengkapan berkasnya, sedangkan kalau ilegal lebih mudah jadi saya tidak merasa terbantu dengan adanya desbumi.⁵⁸

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa Desbumi kurang efektif dalam melindungi buruh migran dengan tidak terlaksanakannya bantuan kelengkapan dokumen yang diperlukan karena buruh migran masih kebingungan dan kerepotan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

c. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia

Sebagai bentuk penguatan terlaksananya dasar diatas, dilakukan kegiatan wawancara kepada Bapak Samiono selaku kapasitas lembaga Desbumi Desa Wonoasri. Berikut akan disajikan hasil wawancara:

Bapak Samiono menyatakan bahwa lembaga Desbumi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama melakukan pendataan anggota keluarga buruh migran.⁵⁹

Hasil wawancara terhadap Bapak Samiono selaku kapasitas lembaga desbumi menyatakan sudah terlaksanya pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui desbumi, dilakukan dengan adanya pendataan anggota buruh migran bersama

⁵⁸ Marni, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 November 2023

⁵⁹ Samiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023

pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan keefektifan lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran terkait dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia .

- d. Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi TKI dan keluarganya dalam rangka meningkatkan perekonomian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Yuli selaku buruh migran legal Desa Wonoasri mengenai pemberdayaan ekonomi bagi TKI dan keluarganya sebagai berikut:

Ibu Yuli menyatakan bahwa desbumi juga melakukan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga buruh migran. Dalam hal ini desbumi memberikan perlindungan hasil usaha dengan diberikannya wawasan dan arahan agar uang yang dihasilkan dari menjadi buruh migran tidak sia-sia seperti digunakan dalam berkebun dan beternak. Selain itu dalam hal ini desbumi juga bekerja sama dengan Bumdes, sehingga keluarga dari buruh migran dapat membuka UMKM di bawah naungan Bumdes.⁶⁰

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Ibu Yuli menyetujui bahwa benar adanya pemberdayaan ekonomi bagi buruh

migran dan keluarganya. Desbumi dinilai telah memberikan perlindungan hasil usaha dengan diberikannya wawasan dan arahan dapat mengatur perekonomian seperti digunakan dalam berkebun dan beternak. Selain itu dalam hal ini desbumi juga bekerja sama dengan lembaga desa yaitu Bumdes, sehingga keluarga dari buruh migran dapat membuka UMKM dinaungi oleh Bumdes.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ayu selaku buruh migran ilegal Desa Wonoasri mengenai pemberdayaan

⁶⁰ Yuli, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 November 2023

ekonomi bagi TKI dan keluarganya dalam rangka meningkatkan perekonomian sebagai berikut:

Ibu Ayu mengatakan saya memilih ilegal tentunya karena proses pemberangkatan cepat. Terkait dengan desbumi melakukan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga buruh migran menurut saya kurang terlaksana karena nyatanya banyak juga buruh migran yang setelah bekerja di luar negeri juga kurang dalam mengelola ekonomi hingga tidak mendapatkan hasil apa-apa.⁶¹

Hasil wawancara tersebut bertolak belakang dengan wawancara sebelumnya. Ibu Ayu merasa upaya yang dilakukan desbumi kurang berhasil karena kenyataannya masih banyak buruh migran dalam naungan lembaga desbumi yang tidak menghasilkan apa-apa setelah bekerja di luar negeri.

- e. Mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samiono selaku

kapasitas lembaga Desbumi disajikan sebagai berikut:

Bapak Samiono berpendapat Desbumi mensosialisasikan pada masyarakat tentang bagaimana bermigrasi yang aman dan benar. Desbumi juga meminta informasi tentang Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) ke Disnakertrans. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja.⁶²

Sedangkan Berdasarkan wawancara kepada Ibu Kesi buruh migran legal disajikan sebagai berikut:

Ibu Kesi menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi desbumi pada masyarakat tentang bagaimana bermigrasi yang aman dan

⁶¹ Ayu, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 November 2023

⁶² Samiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023

benar memberikan ketenangan sebagai buruh migran yang bergabung dengan desbumi. Namun biasanya sosialisasinya tidak ramai yang hadir.⁶³

Kesimpulan dari hasil wawancara terhadap Ibu Kesi tersebut yaitu Ibu Kesi merasa diberikan perlindungan dan ketenangan dari adanya sosialisasi yang diadakan desbumi tentang cara bermigrasi yang aman dan benar. Tetapi Ibu kesi juga mengungkapkan bahwa sosialisasinya tidak ramai atau banyak yang tidak hadir.

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada Ibu Ayu buruh migran ilegal disajikan sebagai berikut:

Ibu Ayu menyatakan bahwa tidak tahu adanya sosialisasi yang dilakukan desbumi pada masyarakat tentang bagaimana bermigrasi yang aman dan benar. Ibu Ayu juga tidak merasa takut akan penipuan karena tempatnya bekerja di ajak oleh keluarga yang sebelumnya sudah bekerja di luar negeri.⁶⁴

Hasil wawancara tersbut menyatakan bahwa desbumi telah melakukan upaya dalam mensosialisasikan pencegahan terkait terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta tetapi informasi adanya sosialisasi sepertinya kurang tersebarluaskan hingga ada yang tidak mengikuti karena tidak tahu.

2. Faktor Penghambat dan Solusi Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran.

Sebagaimana layaknya desa yang warganya banyak berprofesi sebagai buruh migran tentunya Desa Wonoasri memiliki peraturan

⁶³ Kesi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 November 2023

⁶⁴ Ayu, diwawancara oleh Penulis, Jember, 5 November 2023

desa dalam pelaksanaannya. Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Wonoasri, yang mana sudah dijelaskan Desa Wonoasri telah membentuk PPT Desbumi Sejahtera serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon TKI.

Peran desbumi dalam melindungi buruh migran tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang menghambat tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap pengurus lembaga desbumi. Adapun wawancara kepada Ibu Sri Jum'ati selaku ketua lembaga desbumi mengenai faktor-faktor yang menghambat lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran sebagai berikut:

Ibu Sri mengatakan saat desbumi melakukan sosialisasi terhadap pentingnya legalitas hingga pemberdayaan ekonomi, banyak buruh migran yang tidak tertarik untuk mengikuti. Oleh karena itu hingga saat ini masih ada saja yang menjadi buruh migran ilegal. Tak hanya itu buruh migran yang legal pun masih kerap terkena masalah. Permasalahan paling umum biasanya terkait perekonomian, padahal desbumi sendiri telah melakukan pemberdayaan ekonomi melalui sosialisasi yang kami adakan, mulai dari pengelolaan ekonomi untuk peternakan, pertanian, hingga membuka UMKM.⁶⁵

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa faktor terhambatnya desbumi dalam melindungi buruh migran diakibatkan tidak terariknya buruh migran untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan desbumi. Hal ini menyebabkan masih maraknya

⁶⁵ Sri Juma'ati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Oktober 2023

permasalahan-permasalahan yang di alami buruh migran terutama dalam masalah mengatur perekonomian yang menyebabkan hasil dari menjadi buruh migran tidak mensejahterakan perekonomiannya sendiri. Tak hanya itu akibat yang ditimbulkan dari tidak ikutnya masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tentang pentingnya legalitas menyebabkan masih adanya buruh migran yang ilegal.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Samiono sebagai kapasitas lembaga desbumi, untuk mengetahui faktor prnghambat lainnya, hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Samiono mengatakan buruh migran yang ilegal biasanya mendapatkan akses dari keluarganya yang telah bekerja di luar negeri. Salah satu contoh kasusnya, kita desbumi memberangkatkan secara legal buruh migran untuk bekerja, kemudian setelah lama bekerja ingin berhenti bekerja, sedangkan tempat bekerjanya sudah merasa cocok dengan hasil kerjanya. Disitulah buruh migran mendapat kepercayaan karenanya buruh migran tersebut berpeluang menggantikan pekerjaannya ke anggota keluarganya atau kenalannya tanpa melapor ke desbumi.⁶⁶

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan adanya permainan orang dalam yang membantu untuk memberikan jalan buruh migran supaya bisa bekerja di luar negeri, tanpa terdaftar di desbumi. Bantuan tersebut dari buruh migran yang sudah bekerja di sana yang telah dipercaya untuk membawa buruh migran baru lainnya. Merekalah yang memberikan akses buruh migran baru lainnya tanpa terdaftar di desbumi atau disebut buruh migran ilegal.

⁶⁶ Samiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023

Wawancara lain juga dilakukan kepada bapak Suyitno selaku pengurus bagian penanganan kasus di lembaga desbumi Desa Wonoasri. Wawancara ini bertujuan mencari tau faktor penyebab lainnya. Berikut merupakan wawancara terhadap Bapak Suyitno:

Sebenarnya buruh migran yang ilegal ini tidak pernah ikut jika ada sosialisasi yang diadakan desbumi, mereka merasa pengurusan berkas terlalu ribet. Mereka tergiur mengikuti lembaga lain di luar lembaga desbumi yang menjanjikan kemudahan proses pemberangkatan Mereka bilang prosesnya lebih cepat dan tidak banyak memerlukan berkas, semuanya mudah. Mereka tidak tau jika memilih menjadi buruh migran yang ilegal bisa terkena sanksi bahkan jika ada masalah, kita desbumi tidak bisa membantu.⁶⁷

Hasil dari wawancara tersebut menceritakan buruh migran yang ilegal ini dikarenakan mereka kurang paham akan pengetahuan pentingnya menjadi buruh migran yang legal. Mereka tidak mengetahuinya karena tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan desbumi, dan tidak bertanya-tanya kepada pelayanan yang telah disediakan oleh desbumi. Mereka hanya tergiur proses yang mudah dan pemberangkatan yang cepat, yang ditawarkan oleh lembaga ilegal diluar lembaga desbumi.

Adanya faktor-faktor yang menghambat tersebut tentunya lembaga desbumi berupaya memberikan solusi-solusi untuk menanganinya. Berdasarkan wawancara kepada Ibu Sri Jum'ati selaku ketua desbumi dan Bapak Suyitno selaku bagian keamanan lembaga desbumi sebagai berikut:

⁶⁷ Suyitno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Oktober 2023

Ibu Sri mengatakan saat ini lembaga desbumi akan melakukan sosialisasi lebih lanjut secara merata terkait perlindungan buruh migran, kami juga akan menegaskan mengenai legalitas dan permasalahan-permasalahan yang dialami buruh migran.⁶⁸

Bapak Suyitno mengatakan kami lembaga desbumi melakukan berbagai macam upaya untuk membuat solusi. Kami lembaga desbumi juga melakukan evaluasi tugas dan peran lembaga desbumi apa saja yang belum terlaksana dengan baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja agar semua tugas dan peran lembaga desbumi bisa dilakukan dengan baik.⁶⁹

Berdasarkan dari dua hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dan diketahui faktor utama yang menjadi penghambat lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran yaitu buruh migran tidak tertarik mengikuti sosialisasi yang diadakan desbumi. Sosialisasi ini berisi pentingnya legalitas buruh migran. Dalam hal ini lembaga desbumi memberikan upaya berupa solusi dengan mengadakan sosialisasi lebih lanjut secara merata terhadap semua masyarakat yang berprofesi sebagai buruh migran, dan mengevaluasi tugas dan peran lembaga desbumi apa saja yang belum terlaksana dengan baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja agar semua tugas dan peran lembaga desbumi bisa terlaksana dengan baik.

Penulis juga menanyakan solusi terkait permasalahan perekonomian yang telah disebutkan sebagai salah satu hambatan desbumi dalam melindungi buruh migran. Karena perlu diketahui salah satu tugas dan peran desbumi yaitu pemberdayaan ekonomi bagi buruh migran dan keluarganya. Berikut tanggapan dari Bapak Samiono

⁶⁸ Sri Juma'ati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Oktober 2023

⁶⁹ Suyitno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Oktober 2023

selaku kapasitas lembaga desbumi soal solusi yang diupayakan desbumi dalam menangani masalah tersebut:

Bapak samiono mengatakan, permasalahan ekonomi memang sering sekali terjadi, terkadang mereka yang menjadi buruh migran tidak memperoleh apa-apa selama bekerja uangnya habis begitu saja. Karena tugas kami salah satunya adalah melakukan pemberdayaan ekonomi maka kami berupaya melakukan berbagai solusi. Kami lembaga desbumi melakukan sosialisasi usaha seperti ternak dan bertani untuk buruh migran dan keluarganya. Selain itu, kami bekerja sama dengan Bumdes, sehingga keluarga dari buruh migran dapat membuka UMKM di bawah naungan Bumdes.⁷⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada Bapak Samiono tersebut dapat ditarik kesimpulan solusi lembaga desbumi terhadap masalah pereknomian yang menjadi salah satu faktor penghambat yaitu diberikan pula sosialisasi lanjutan kepada buruh migran dan keluarganya agar hasil yang mereka peroleh selama menjadi buruh migran tidak sia-sia. Dalam hal ini desbumi melakukan sosialisasi untuk usaha seperti ternak dan bertani. Selain itu untuk mengatasi

masalah ini desbumi juga melakukan upaya lainnya yaitu bekerja sama dengan Bumdes, sehingga keluarga dari buruh migran dapat membuka UMKM di bawah naungan Bumdes.

⁷⁰ Samiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023

C. Pembahasan Temuan

1. Efektivitas Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran Perspektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Maka efektivitas lembaga desbumi dapat diukur melalui tercapainya tujuan lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran di Desa Wonoasri.

Buruh migran di Desa Wonoasri berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Wonoasri no 4 tahun 2017 huruf a yang menyatakan: Bahwa setiap tenaga kerja Indonesia asal Desa Wonoasri memiliki hak sama untuk mendapatkan perlindungan.

Disebutkan dalam pasal 5 ayat 13 Peraturan Desa Wonoasri no 4 tahun 2017, dalam melaksanakan kewajibannya tersebut Desa Wonoasri membentuk Pemerintah Desa Wonoasri membentuk PPT Desbumi Sejahtera serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon TKI.

Tercapainya efektivitas lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran dapat kita lihat dari tercapainya semua tujuan lembaga desbumi. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017

tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal di Desa Wonoasri menyatakan bahwa Perlindungan TKI dan anggota keluarganya asal Desa Wonoasri bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi Calon TKI, TKI dan keluarganya
- b. Memberikan pelayanan data, informasi dan administrasi di tingkat Desa Wonoasri
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia
- d. Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi TKI dan keluarganya dalam rangka meningkatkan perekonomian
- e. Mencegah terjadinya penipuan oleh Petugas Lapangan/ Perusahaan swasta pengerah tenaga kerja.

Dalam terlaksananya tujuan tersebut di dalam Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal di Desa Wonoasri terdapat tugas dan peran lembaga Desbumi dalam pasal 9 Peraturan Desa Wonoasri

Nomor 4 Tahun 2017 antara lain:

- a. Memeriksa kebenaran data, tandatangan, serta memastikan terhadap semua pihak yang bertandatangan dalam kelengkapan dokumen
- b. Meminta informasi resmi dari disnaker tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses pemberangkatan Calon TKI
- c. Mensosialisasikan pada masyarakat tentang bagaimana bermigrasi yang aman dan benar

- d. Memberikan informasi rincian biaya yang diperlukan oleh Calon TKI
- e. Memberikan dan Membantu penenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI dan keluarganya
- f. Melakukan Penggandaan, Pengarsipan serta Meminta kelengkapan dokumen resmi tentang sponsor
- g. Meminta informasi proses rekrutmen dan keberangkatan dari sponsor
- h. Mendapat dokumen Job order, rekrutmen agreement, visa wakalah, demand letter dari sponsor dan disnakertrans
- i. Mendapat dokumen surat ijin pengerahan dan informasi pengantar rekrutmen dari sponsor
- j. Meminta informasi tentang Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) ke Disnakertrans
- k. Melakukan pendampingan kasus buruh migran dan keluarganya
- l. Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi keluarganya
- m. Meningkatkan kapasitas dan anggota keluarganya
- n. Bersama-sama pemerintah Desa melakukan pendataan
- o. Melaksanakan kerjasama para pihak yang peduli terhadap isu perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
- p. Melakukan akses informasi dengan BNP2TKI.

Bedasarkan tujuan dalam Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal di Desa Wonoasri tentunya dapat tercapai dengan baik

apabila tugas dan peran lembaga Desbumi yang telah disebutkan sebelumnya terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan peran desbumi tersebut sudah dijalankan akan tetapi kurang maksimal. Hal tersebut membuktikan bahwa lembaga Desbumi di Desa Wonoasri dalam melindungi buruh migran sesuai dengan prespektif Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 sudah efektif tetapi kurang maksimal, terlihat dari masih adanya masyarakat Desa Wonoasri yang memilih menjadi buruh migran ilegal dikarenakan mereka merasa tidak terbantu dalam mengurus data. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara terhadap pengurus desbumi, buruh migran legal, dan buruh migran ilegal. Maka dapat diartikan bahwa pasal 3 huruf (b) Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 yang menyampaikan tujuan memberikan jaminan dan perlindungan bagi Calon TKI, TKI dan keluarganya, tidak dilaksanakan dengan baik oleh desbumi.

Selain itu, dalam hasil penelitian kurang efektifnya lembaga desbumi karena tidak terlaksananya tugas desbumi terkait pemberdayaan ekonomi yang faktanya dari hasil wawancara buruh migran masih mengalami masalah-masalah perekonomian. Jadi tujuan lembaga desbumi Pasal 3 huruf (d) Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 yang berisi Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi TKI dan keluarganya dalam rangka meningkatkan perekonomian, tidak terlaksan dengan baik oleh desbumi,

2. Faktor Penghambat dan Solusi Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran.

Berdasarkan data dilapangan bahwa pemberangkatan buruh migran Desa Wonoasri diatur Peraturan Desa Wonoasri nomor 4 Tahun 2017 sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Di dalam Peraturan Desa Wonoasri nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Wonoasri sudah dijelaskan, bahwa Desa Wonoasri telah membentuk PPT Desbumi Sejahtera serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon TKI. Oleh karena itu, buruh migran tentunya harus terdaftar sebagai anggota Desbumi baru bisa mendapatkan perlindungan penuh mulai proses pengawalan sebelum bekerja maupun saat bekerja hingga setelah purna.

Berdasarkan penyajian data dari hasil wawancara, ada beberapa faktor-faktor penghambat desbumi dalam melindungi buruh migran salah satunya yaitu buruh migran tidak tertarik untuk mengikuti sosialisasi-sosialisai yang diadakan desbumi. Sakah satu contohnya sosialisasi pemberdayaan ekonomi. Salah satu tugas desbumi dalam melindungi buruh migran yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi. Nyatanyasampai saat ini masalah ekonomilah yang masih sering terdengar dari keluhan buruh migran. Hal ini terjadi karena mereka tidak tertarik datang saat diadakannya sosialisasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang

menyebabkan mereka tidak bisa mengelola dengan baik uang hasil kerjanya sebagai buruh migran.

Sosialisasi lain yang tidak tertarik mereka ikuti juga yaitu sosialisasi mengenai pentingnya legalitas buruh migran. Buruh migran ilegal tergiur dengan mudahnya proses keberangkatan. Buruh migran tersebut tidak mengetahui adanya sanksi hukum jika menjadi buruh migran ilegal. Selain itu, buruh migran ilegal juga tidak mengetahui bahwa desbumi tidak dapat membantu jika terjadi permasalahan kepada buruh migran ilegal.

Tentunya dalam menghadapi faktor-faktor penghambat tersebut desbumi melakukan berbagai upaya-upaya sebagai solusi dalam mengatasinya. Solusi lembaga desbumi dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam melindungi buruh migran yaitu dengan mengadakan sosialisasi lebih lanjut secara merata terhadap semua masyarakat yang hendak menjadi buruh migran, atau telah bekerja sebagai buruh migran, maupun anggota keluarganya. Sosialisasi ini menjelaskan akan pentingnya legalitas dalam menjadi buruh migran. Diharapkan dengan adanya sosialisasi lebih lanjut ini masyarakat menjadi tau akan adanya sanksi hukum yang dapat menjerat jika menjadi buruh migran yang ilegal. Serta mengaskan bahwa jika menjadi buruh migran yang ilegal tidak terdaftar di desbumi maka tidak akan mendapatkan hak atas perlindungan apapun jika terjadi permasalahan.

Sedangkan solusi lembaga desbumi terhadap masalah pereknomian yang menjadi salah satu faktor penghambat yaitu diberikan pula sosialisasi lanjutan kepada buruh migran dan keluarganya agar hasil yang mereka peroleh selama menjadi buruh migran tidak sia-sia. Dalam hal ini desbumi melakukan sosialisasi untuk usaha seperti ternak dan bertani. Selain itu untuk mengatasi masalah ini desbumi juga melakukan upaya lainnya yaitu bekerja sama dengan Bumdes, sehingga keluarga dari buruh migran dapat membuka UMKM di bawah naungan Bumdes.

Solusi lain lembaga desbumi juga dilakukan secara internal. Cara ini diawali dengan mengevaluasi tugas dan peran lembaga desbumi apa saja yang belum terlaksana dengan baik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga desbumi agar semua tugas dan peran lembaga desbumi bisa dilakukan dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Desbumi sudah efektif dalam melindungi buruh migran dibuktikan dari terlaksananya tugas-tugas desbumi dengan baik, sehingga tujuan lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran di Desa Wonoasri sesuai dengan perspektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya masih ada yang kurang atau belum terlaksanakan sepenuhnya, sehingga terdapat dua tujuan yang belum tercapai yakni terkait pelayanan data dan pemberdayaan ekonomi.
2. Faktor penghambat desbumi dalam melindungi buruh migran yaitu buruh migran tidak mau mengikuti sosialisasi pentingnya legalitas dan sosialisasi permasalahan buruh migran maupun pemberdayaan ekonomi yang diadakan desbumi.

Solusi lembaga desbumi dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam melindungi buruh migran yaitu dengan mengadakan sosialisasi lebih lanjut secara merata terhadap semua masyarakat akan pentingnya legalitas dalam menjadi buruh migran. Solusi lain lembaga desbumi juga dilakukan secara internal dengan mengevaluasi tugas dan peran lembaga desbumi apa saja yang belum terlaksana dengan baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja agar semua tugas dan peran lembaga desbumi bisa dilakukan dengan baik.

B. Saran

4. Pemerintahan Desa Wonoasri khususnya lembaga desbumi harus terus melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas yang belum terlaksana dengan baik supaya kedepan semua tugas desbumi dapat terlaksana dan terselesaikan semua sehingga, tujuan dapat tercapai sesuai Peraturan Desa Wonoasri nomor 4 Tahun 2017.
5. Perlu adanya sosialisasi yang berlanjut pemerintahan Desa Wonoasri dan Lembaga Desbumi sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui bagaimana lembaga Desbumi dalam melindungi para pekerja buruh migran mulai dari proses pemberangkatan hingga perlindungan terhadap keluarganya. Pemerintahan Desa wonoasri harus membuat kebijakan yang searah agar nantinya masyarakat tidak tergiur oleh lembaga ilegal yang melayani keberangkatan buruh migran ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- ILO. *Perlindungan & Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta, 2005.
- Kurniawan, Basuki, dan Badrut Tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Pustaka Raja, 2022.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Bumi Askara, 2001.
- Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- Salim and Syahrums. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012, <http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF.pdf>
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016

Syamsyi, Ibnu. *Pokok-pokok Organisasi dan Menejemen*. Yogyakarta: Fisipol UGM, 1988.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021

Tobing, joshep. *Kiat Menjadi Supervisor Handal*. Surabaya: Erlangga, 2011

Zahnd, Markus. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius Soegijapranata University Press, 2006.

JURNAL

Aeni, Nurul. Eksistensi Buruh Migran Perempuan dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati, *Jurnal Litbang XIII*, no. 2 (Desember 2017)

Ding, Dimianus. Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 2, no.2 (Februari 2014): 10.

Herman, Pelaksanaan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik dalam Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Petitung IV*, no. 1, (April, 2016): 45-56, <https://uit.e-journal.id/JPetitung/article/view/447/319>

Rohimi. Bimbingan Mantan Buruh Migran Melalui Program DESBUMI di Desa Darek Kabupaten Lombok Tengah, *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 4*, no. 1 (Juni 2022).

Rosalina, Iga. Eketivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan 01, no. 01 (Februari 2022): 3.

Syam, Shofiana, Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Banggae Timur, *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen 4*, no. 2 (Agustus, 2020).

SKRIPSI

Andriani, Nova. “Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2019.

Arliyando, Alfadharma. “Eksistensi E-KTLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migra Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.

Dede, Wahyudi, “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan

- Pekerja Migran (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru).” Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Mahardika, Angga Putra, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Mahmudah, Intan Lailatul. “Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Masalah).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Slamet, Eko Syahroni. “Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anak Di Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Pondok Pesantren Dusun Kraton Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.” Skripsi, IAIN Jember, 2017.

WEBSITE

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019”, diakses pada 19 Oktober 2022, dari [https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf).
- Efektivitas. KBBI Daring. Diakses pada 28 September 2022, <https://kbbi.web.id/implementasi>,
- Hakim, Abdul Djalil. *Di Nusa Tenggara Timur Ada Desa Peduli Buruh Migran*, tempo.co, diakses pada 26 November 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/800047/di-nusa-tenggara-timur-ada-desa-peduli-buruh-migran>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 27 November 2022, diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/pemerintah-des/>.
- Migran Care “Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi),” diakses pada 20 Oktober 2022, diakses dari <https://migrantcare.net/desbumi/>
- Badan Pengawas Nasional, diakses pada 26 November 2022, dari <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/migrant-care-3/>
- Muhammad Choirul Anwar, *Bukan Cuma Pembantu, Ini Ragam Pekerjaan TKI di Luar Negeri*, kompas.com, diakses pada 25 November 2022, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/03/06/163050026/bukan-cuma-pembantu-ini-ragam-pekerjaan-tki-di-luar-negeri?page=all>.
- Muhammad. *Desa: Pengertian, Fungsi, dan Ciri-cirinya*, banjarsari-labuhanhaji.desa.id, diakses pada 16 November 2022, diakses dari

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal di Desa Wonoasri.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sekretariat Desa. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal di Desa Wonoasri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misbachul Rochim
NIM : S20193066
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 12 Desember 2023

Saya yang menyatakan









Misbachul Rochim

NIM. S20193066


Lampiran Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Misbachul Rochim
NIM : S20193066
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran di Desa Wonoasri Jember Perspektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

NO	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	27 Oktober 2023	Penyerahan surat izin penelitian	Ibu Sri Juma'ati	
2.	29 Oktober 2023	Wawancara Ketua Lembaga Desbumi	Ibu Sri Juma'ati	
3.	29 Oktober 2023	Wawancara pengurus bagian penanganan kasus di lembaga desbumi Desa Wonoasri	Bapak Suyitno	
4.	31 Oktober 2023	Wawancara Kepala Dusun Kraton dan juga kapasitas lembaga desbumi	Bapak Samiono	
5.	31 Oktober 2023	Wawancara buruh migran legal Desa Wonoasri	Bapak Rahmat	
6.	2 November 2023	Wawancara buruh migran legal Desa Wonoasri	Ibu Kesi	

7.	3 November 2023	Wawancara buruh migran legal Desa Wonoasri	Ibu Yuli	
8.	4 November 2023	Wawancara buruh migran legal Desa Wonoasri	Bapak Abdurrahman	
9.	5 November 2023	Wawancara buruh migran ilegal Desa Wonoasri	Ibu Marni	
10.	5 November 2023	Wawancara buruh migran ilegal Desa Wonoasri	Ibu Ayu	
11.	7 November 2023	Surat selesai penelitian	Ibu Sri Juma'ati	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya lembaga Desbumi di Desa Wononoasri?
2. Bagaimana Efektifitas lembaga Desbumi dalam melindungi buruh migran di Desa Wononoasri?
3. Apakah lembaga Desbumi masih dinilai relevan dalam melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal di Desa Wonoasri?
4. Bagaimana penguatan lembaga Desbumi agar dapat membantu para anggota/buruh migran untuk tetap mendapatkan haknya sebagai pekerja Indonesia?
5. Program apa saja yang diberikan Desbumi dalam melindungi buruh migran?
6. Manakah bukti dari data kemajuan programnya?
7. Apa saja faktor yang menghambat lembaga desbumi dalam melindungi buruh migran dan solusinya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: isyariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3461/ Un.22/4/ PP.00.9/10/2023 27 Oktober 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Ketua / Kepala Lembaga Desbumi Desa Wonoasri
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Lembaga Desbumi Desa Wonoasri untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Misbachul Rochim
NIM : S20193066
Semester : 9
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Efektivitas Lembaga Desbumi dalam Melindungi Buruh Migran Di Desa Wonoasri Prespektif Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag,S.H, M.Fil.I.



Lampiran Surat Selesai Penelitian



PPT DESBUMI SRIKANDI
DESA WONOASRI
KEC. TEMPUREJO KAB. JEMBER

Jl. Mojopahit No. 77 Wonoasri Tlp. 085210762884 Kode Pos 68173

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 561/57/32/09/18/2005/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : SRI JUMA'ATI
Jabatan : Ketua Lembaga Desbumi Desa Wonoasri
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama : MISBACHUL ROCHIM
NIM : S20193066
Instansi : Fakultas Syariah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember
Waktu Kegiatan : 27 Oktober -- 7 November 2023

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Desbumi Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember untuk memperoleh data penyusunan skripsi dengan judul : EFEKTIVITAS LEMBAGA DESBUMI DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN DI DESA WONOASRI PERSPEKTIF PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonoasri, 07 November 2023

Ketua Lembaga Desbumi Desa Wonoasri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


DESA PEDULI BURUH
SRI JUMA'ATI

DOKUMENTASI



Foto Bersama Ketua Lembaga Desbumi Ibu Sri Jum'ati



Wawancara Dengan Ketua Lembaga Desbumi Ibu Sri Jum'ati




Wawancara dengan Bapak Samiono Kapasitas Lembaga Desbumi



Wawancara dengan Bapak Suyitno bagian Kemanan Lembaga Desbumi



Wawancara Buruh Migran Legal Ibu Yuli



Wawancara Buruh Migran Legal Ibu Marni

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Misbachul Rochim
NIM : S20193066
TTL : Psuruan, 03 Januari 2001
Alamat : Dusun Leles, Desa Bajangan, Kecamatan Gondan Wetan,
Kabupaten Pasuruan
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 081385172263
Email : misbachulrochim@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Siti Khadijah (2005-2007)
2. SDI Siti Khadijah (2007-2013)
3. SMP Bayt Al Hikmah (2013-2016)
4. SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

DEMA Fakultas Syariah UIN KHAS Jember (2021-2022)